



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 94 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
8. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

9. Pengawasan Intern adalah seluruh kegiatan audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai arahan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :
  - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat;
  - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan APIP.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (3) Ruang lingkup kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 meliputi :
  - a. umum;
  - b. tujuan kebijakan pengawasan;
  - c. pokok-pokok kebijakan pembinaan dan pengawasan;
  - d. ruang lingkup pengawasan;
  - e. obyek pengawasan;
  - f. pembinaan;
  - g. tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
  - h. pelaporan.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2014  
Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 94 TAHUN 2014  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

A. Umum

1. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.
2. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.
3. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.
5. Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Provinsi Banten Tahun 2015.

B. Tujuan Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Provinsi Banten Tahun 2015 bertujuan sebagai berikut :

1. sebagai kebijakan dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. mengetahui dan memberikan penilaian atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Negara/Daerah;
4. menyelaraskan/mensinkronisasikan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih pengawasan sehingga hasilnya menjadi lebih efektif dan efisiensi baik saran/rekomendasi maupun tindak lanjutnya.

C. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan dan pengawasan pada SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Provinsi Banten, meliputi :
  - a. pembinaan dan pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan asset pada SKPD/ Unit Kerja;
  - b. reviu Laporan Keuangan;
  - c. evaluasi dokumen pelaksanaan anggaran;
  - d. evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan SKPD/ Unit Kerja;
  - e. evaluasi sistem pengendalian internal SKPD/ Unit Kerja;

- f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - g. pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
  - h. probity audit pengadaan barang dan jasa;
  - i. pembinaan dan pengawasan hibah dan bantuan sosial;
  - j. pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah (pajak dan retribusi);
  - k. pengarusutamaan Gender;
  - l. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
  - m. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan.
2. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten :
- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, meliputi :
    - 1) Inspektorat Kabupaten/Kota dengan sasaran pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dengan fokus perhatian :
      - (a) tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kemendagri, dan Inspektorat Provinsi;
      - (b) pemantauan dan Evaluasi Inpres 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut.
    - 2) Dinas Pendidikan, dengan fokus perhatian :
      - (a) kebijakan, standar pendidikan dan anggaran pendidikan;
      - (b) pengendalian mutu pendidikan.
    - 3) Dinas Kesehatan, dengan fokus perhatian :
      - (a) perbaikan gizi masyarakat;
      - (b) pencegahan dan pemberantasan penyakit.
    - 4) Dinas Pekerjaan Umum/ Tata Ruang, dengan fokus perhatian :
      - (a) pembangunan drainase;
      - (b) pemukiman kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;
      - (c) perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang.
    - 5) Kantor Satuan Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, dengan fokus perhatian :
      - (a) penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- (b) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- 6) Dinas /Bagian Sosial/ Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan fokus perhatian :
  - (a) pemberian bantuan sosial kepada masyarakat/organisasi;
  - (b) penanganan penyandang masalah kesejahteraan.
- b. administrasi umum pemerintahan, dengan fokus perhatian :
  - 1) Bagian Pemerintahan, dengan sasaran pemeriksaan :
    - (a) kebijakan urusan pemerintahan yang merupakan Program Prioritas Daerah;
    - (b) fasilitasi dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerjasama;
    - (c) wilayah perbatasan dan khusus.
  - 2) Bagian Umum, dengan fokus perhatian :
    - (a) penggunaan, pemeliharaan, pengamanan dan inventarisasi;
    - (b) pengadaan barang/jasa.
  - 3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dengan fokus perhatian:
    - (a) rencana kerja pembangunan daerah;
    - (b) perencanaan, pengaturan, pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian tata ruang.
  - 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan fokus perhatian :
    - (a) pendaftaran penduduk;
    - (b) pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
  - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan fokus perhatian :
    - (a) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan;
    - (b) penanganan konflik sosial.
  - 6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan fokus perhatian :
    - (a) keuangan dan asset desa;
    - (b) pemantapan data profil Desa dan Kelurahan.
- c. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- d. pengelolaan anggaran pendidikan;
- e. izin usaha jasa pertambangan.

3. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan public pada pemerintahan Provinsi Banten, meliputi :
  - a. Mengawal reformasi birokrasi, melalui :
    - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
    - 2) evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
    - 3) pembangunan zona integritas;
    - 4) penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
  - b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait;
  - c. penguatan sistem pengendalian internal;
  - d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e. pemantauan perkembangan indikator kinerja;
  - f. evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
4. Penunjang pembinaan dan pengawasan, meliputi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
  - b. koordinasi program pengawasan;
  - c. tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Daerah.

#### D. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang Lingkup Pengawasan, terdiri atas :

1. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi :
  - a. kebijakan daerah;
  - b. kelembagaan;
  - c. pegawai daerah;
  - d. keuangan daerah (kebijakan anggaran); dan
  - e. barang daerah.
2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
  - a. Urusan Wajib; dan
  - b. Urusan Pilihan.
3. Pengawasan lainnya, meliputi :
  - a. Dana Dekonsentrasi;
  - b. Tugas Pembantuan;
  - c. Reviu atas Laporan Keuangan;
  - d. Evaluasi SPIP;

- e. Evaluasi LAKIP;
- f. Evaluasi DPA;
- g. Evaluasi PUG (Pengarustamaan Gender); dan
- h. EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
- i. Pengawasan lainnya yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

#### E. Obyek Pengawasan

Sasaran Pemeriksaan Tahun 2015 dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015, dengan obyek pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengawasan Reguler di lingkungan Pemerintah Provinsi, antara lain :
  - a. Sekretariat Daerah :
    - 1). Biro Pemerintahan;
    - 2). Biro Hukum;
    - 3). Biro Organisasi;
    - 4). Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan;
    - 5). Biro Kesejahteraan Rakyat;
    - 6). Biro Umum;
    - 7). Biro Perlengkapan dan Aset;
    - 8). Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
  - b. Dinas-dinas :
    - 1). Dinas Bina Marga dan Tata Ruang;
    - 2). Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
    - 3). Dinas Kelautan dan Perikanan;
    - 4). Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
    - 5). Dinas Pemuda dan Olah Raga;
    - 6). Dinas Pertambangan dan Energi;
    - 7). Dinas Pertanian dan Perternakan;
    - 8). Dinas Budaya dan Pariwisata;
    - 9). Dinas Kesehatan;
    - 10). Dinas Pendidikan;
    - 11). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
    - 12). Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    - 13). Dinas Sosial;
    - 14). Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman; dan

- 15). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - 16). Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Badan-badan/Lembaga Teknis :
- 1). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - 2). Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  - 3). Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
  - 4). Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  - 5). Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - 6). Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 7). Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  - 8). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa;
  - 9). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 10). Badan Perencanaan Daerah;
  - 11). Badan Kepegawaian Daerah;
  - 12). RSUD Malingping;
  - 13). RSUD Provinsi Banten;
  - 14). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - 15). Sekretariat KPID Provinsi Banten
- d. Inspektorat Provinsi;
- e. Kantor Penghubung;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
- 1). Bidang Pemerintahan  
Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi:
    - a. pemerintahan, organisasi dan Kesekretariatan DPRD;
    - b. kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
    - c. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
    - d. hukum;
    - e. keuangan, kas daerah dan pendapatan daerah; dan
    - f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (atau nomenklatur yang sejenis).
  - 2). Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :

- a. administrasi pembangunan;
- b. asset, perlengkapan dan barang daerah;
- c. perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang wilayah;  
dan
- d. Kantor Pemadam Kebakaran (atau nomenklator yang sejenis).

3). Bidang Kemasyarakatan

Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :

- a. pemberdayaan masyarakat desa;
- b. kependudukan dan catatan sipil; dan
- c. pemberdayaan perempuan.

F. Pembinaan

Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan antara lain melalui :

1. pendampingan kepada SKPD dalam perencanaan program dan anggaran;
2. pendampingan kepada SKPD dalam mewujudkan tertib administrasi berupa bimbingan teknis terhadap seluruh PPTK, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran, dan Bendahara Penyimpan/Pengurus Barang Daerah;
3. membuka fasilitas ruang konsultasi pengawasan; dan
4. fasilitasi tugas-tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah.

G. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan maka:

1. Wakil Gubernur dan Wakil bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2. Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Banten, Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan

3. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait kerugian keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status TLHP.

#### H. Pelaporan

1. Hasil pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa secara berkala dan atau sewaktu-waktu dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Teknis dilaporkan kepada Kementerian yang bersangkutan dan Gubernur serta tembusannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi terkait.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota disampaikan kepada Bupati/Walikota tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penanganan kasus-kasus pengaduan disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan atau instansi yang melimpahkan.

#### I. Penutup

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Provinsi Banten Tahun 2015 ini untuk menjadi kebijakan dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O